



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 61/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IIN MELANI INDRI BINTI SYAHRIR;
Tempat Lahir : Kamp. Maccini Baji, Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 14 Juni 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Maccini Baji, Kelurahan Tolo,
Kecamatan, Kelara Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Promotor/ SPG OPPO;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 02 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 02 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IIN MELANI INDRI BINTI SYAHRIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota milik Sdr (i) Hj. SUKMAWATI (M CELL);
Dikembalikan kepada saksi Hj. SUKMAWATI
 - 1 (satu) Lemabr nota milik Sdr WAHYU (M CELL);
Dikembalikan kepada saksi WAHYU
 - 1 (satu) Lembar nota milik Sdr (i) FITRI CITRA DEWI Als CITA (GALERI PONSEL);
Dikembalikan kepada saksi FITRI CITRA DEWI
 - 1 (satu) Lembar Nota milik Sdr SUAHYAR (DHITA CELL);
Dikembalikan kepada saksi SUAHYAR
 - 1 (satu) unit barang elektronik berupa handphone warna hitam biru merek Realme X dengan Nomor IMEI 1: 868363040409230 dan IMEI 2: 868363040409222;
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih harus

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu orang tua dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa IIN MELANI INDRI BINTI SYAHRIR, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 pukul 23.30 WITA, Rabu tanggal 15 April 2020 pukul 07.00 WITA dan Kamis tanggal 16 April 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Monginsidi 2 Kel. Bonto Atu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, di Jl. Elang, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng, dan di Jl. Mangga, Kel. Tappanjeng, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa saat itu didatangi oleh Saksi Suahyar Suroso karyawan Dhita Cell di rumah Terdakwa di Kamp Maccini Baji, Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto dengan maksud untuk mengantarkan *handphone* sebanyak 19 (sembilan belas) unit yang telah dipesan oleh Terdakwa pada siang hari di hari yang sama dan dikarenakan telah malam Terdakwa mengatakan akan melunasi pembayaran *handphone-handphone* tersebut keesokan harinya. Adapun *handphone* yang diambil oleh Terdakwa pada Toko Dhita Cell ialah HP Oppo A31 sebanyak 4 (empat) unit dengan harga

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), HP Oppo A5 3/GB sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga satuan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), HP Oppo A5s sebanyak 9 (sembilan) unit dengan harga satuan sebesar Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan HP Vivo Y12 sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga satuan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga total harga keseluruhan sebesar Rp.43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa bersama Saksi Syahrir Bin Randai mendatangi Toko Galery Ponsel yang beralamat di Jl. Elang, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng untuk mengambil *handphone* sebanyak 73 unit yang telah Terdakwa pesan kepada pemilik toko Galery Ponsel Saksi Fitri Citra Dewi Binti Aminuddin melalui *whatsapp* sebelumnya. Adapun unit *handphone* yang dipinjam oleh Terdakwa pada toko Galery Ponsel pada saat itu ialah Vivo Y12 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit, HP Vivo Y91c sebanyak 20 (dua puluh) unit, HP Oppo A5s sebanyak 8 (delapan) unit, HP Oppo A53GB sebanyak 4 (empat) unit, HP Realme C3 sebanyak 5 (lima) unit, HP Realme 5i sebanyak 5 (lima) unit, dan HP Realme 6 sebanyak 2 (dua) unit yang mana total harga keseluruhan dari *handphone-handphone* tersebut ialah sebesar Rp.120.150.000,- (seratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa bersama Saksi Syahrir Bin Randai kemudian membawa *handphone-handphone* tersebut dan menjualnya kepada rekan bisnisnya. Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Saksi Fitri Citra Dewi Binti Aminuddin selaku pemilik Galery Ponsel untuk menyerahkan *handphone* sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) unit kepada Terdakwa ialah karena Terdakwa sebelumnya mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap unitnya, selain daripada janji tersebut Terdakwa juga mengatakan "*ada pengadaan / proyek di desa saya yang membutuhkan handphone dan sebagian lagi akan dikirim ke Pulau*" dan juga dikarenakan adanya perkataan Terdakwa bahwa di desa Terdakwa sementara musim panen dan banyak orang yang akan membeli *handphone* baru;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di toko M Cell di Jl Mangga Kel. Tappanjeng, Kec. Bantaeng Kab Bantaeng dengan modus ingin menjual sejumlah unit *handphone* kepada rekan bisnisnya, Terdakwa mengambil sejumlah unit *handphone* kepada Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi dan Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan selaku pemilik toko M Cell tempat Terdakwa bekerja dan akan membayarnya pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WITA. Dikarenakan adanya iming-iming Terdakwa yang akan memberikan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap unitnya serta adanya perkataan Terdakwa bahwa ada pengadaan *handphone* di desanya sehingga Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi dan Saksi Wahyu Hidayatullah bersedia memberikan *handphone* berbagai merk dan type sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) unit *handphone* kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi dan Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan bersama-sama mengantarkan *handphone-handphone* tersebut ke rumah Terdakwa di Kamp. Maccini Baji, Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto. Selanjutnya setelah Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi dan Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan mengantarkan *handphone-handphone* pesanan Terdakwa, Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi dan Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan kemudian kembali ke Bantaeng dan menunggu Terdakwa yang berjanji akan membayar *handphone-handphone* yang telah Terdakwa pinjam. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta pembayaran *handphone* yang telah diambil oleh Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mengatakan ada masalah sehingga Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi bersama Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan berangkat menuju rumah Terdakwa namun Terdakwa pada saat itu sudah tidak berada di rumahnya melainkan berada di rumah sakit dikarenakan Terdakwa telah mengiris urat nadinya sendiri. Mengetahui hal tersebut Hj. Sukmawati Binti Irsadi dan Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan kemudian berangkat menuju rumah sakit untuk bertemu dengan Terdakwa dan meminta pembayaran *handphone* akan tetapi Terdakwa pada saat itu mengatakan “tidak

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada". Adapun merk dan type *handphone* yang dipinjamkan oleh Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi kepada Terdakwa ialah HP Oppo A31 sebanyak 10 (sepuluh) unit, HP Oppo A9 sebanyak 4 (empat) unit, HP Oppo A1k sebanyak 13 (tiga belas) unit, HP Oppo A5s sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, HP Samsung A50s sebanyak 1 (satu) unit, HP Vivo Y91c sebanyak 10 (sepuluh) unit, HP Realme 5i sebanyak 5 (lima) unit, dan HP Realme C2 sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai keseluruhan Rp.171.700.000 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan *handphone* yang dipinjamkan oleh Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H Ridawan ialah HP merk VIVO Y12 sebanyak 50 (lima puluh) unit dan Y91C sebanyak 1 (satu) unit dengan total nilai keseluruhan Rp.101.700.000,- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun *handphone-handphone* yang Terdakwa pinjam dari Dhita Cell, Galery Ponsel dan M Cell semuanya belum ada yang dilunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa *handphone-handphone* tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada rekan bisnisnya yaitu Saksi Suprianto als Degas Bin Abd. Kadir dengan harga *second*;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ilham Amran Bin Amiluddin (Dhita Cell) mengalami kerugian sebesar Rp.43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), Saksi Fitri Citra Dewi Binti Aminuddin (Gallery Ponsel) mengalami kerugian sebesar Rp.120.150.000,- (seratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi (M Cell) mengalami kerugian sebesar Rp.171.700.000 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H Ridawan mengalami kerugian sebesar Rp.101.700.000,- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IIN MELANI INDRI BINTI SYAHRIR, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 pukul 22.00 WITA, Rabu tanggal 15 April 2020 pukul 07.00 WITA dan Kamis tanggal 16 April 2020 atau setidaknya

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Monginsidi 2 Kel. Bonto Atu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, di Jl Elang, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng, dan di Jl. Mangga, Kel. Tappanjeng, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa saat itu didatangi oleh Saksi Suahyar Suroso karyawan Dhita Cell di rumah Terdakwa di Kamp Maccini Baji, Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab Jenepono dengan maksud untuk mengantarkan *handphone* sebanyak 19 (sembilan belas) unit yang telah dipesan oleh Terdakwa pada siang hari di hari yang sama dan dikarenakan telah malam Terdakwa mengatakan akan melunasi pembayaran *handphone-handphone* tersebut keesokan harinya. Adapun *handphone* yang diambil oleh Terdakwa pada Toko Dhita Cell ialah HP Oppo A31 sebanyak 4 (empat) unit dengan harga satuan sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), HP Oppo A5 3/GB sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga satuan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), HP Oppo A5s sebanyak 9 (sembilan) unit dengan harga satuan sebesar Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan HP Vivo Y12 sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga satuan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga total harga keseluruhan sebesar Rp.43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa bersama Saksi Syahrir Bin Randai mendatangi Toko Galery Ponsel yang beralamat di Jl. Elang, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng untuk mengambil *handphone* sebanyak 73 unit yang telah Terdakwa pesan kepada pemilik toko Galery Ponsel Saksi Fitri Citra Dewi Binti Aminuddin melalui *whatsapp* sebelumnya. Adapun unit

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang dipinjam oleh Terdakwa pada toko Galery Ponsel pada saat itu ialah Vivo Y12 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit, HP Vivo Y91c sebanyak 20 (dua puluh) unit, HP Oppo A5s sebanyak 8 (delapan) unit, HP Oppo A53GB sebanyak 4 (empat) unit, HP Realme C3 sebanyak 5 (lima) unit, HP Realme 5i sebanyak 5 (lima) unit, dan HP Realme 6 sebanyak 2 (dua) unit yang mana total harga keseluruhan dari *handphone-handphone* tersebut ialah sebesar Rp.120.150.000,- (seratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa bersama Saksi Syahrir Bin Randai kemudian membawa *handphone-handphone* tersebut dan menjualnya kepada rekan bisnisnya. Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Saksi Fitri Citra Dewi Binti Aminuddin selaku pemilik Galery Ponsel untuk menyerahkan *handphone* sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) unit kepada Terdakwa ialah karena Terdakwa sebelumnya mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap unitnya, selain daripada janji tersebut Terdakwa juga mengatakan "*ada pengadaan / proyek di desa saya yang membutuhkan handphone dan sebagian lagi akan dikirim ke Pulau*" dan juga dikarenakan adanya perkataan Terdakwa bahwa di desa Terdakwa sementara musim panen dan banyak orang yang akan membeli *handphone* baru;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di toko M Cell di Jl Mangga Kel. Tappanjeng, Kec. Bantaeng Kab Bantaeng dengan modus ingin menjual sejumlah unit *handphone* kepada rekan bisnisnya, Terdakwa mengambil sejumlah unit *handphone* kepada Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi dan Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan selaku pemilik toko M Cell tempat Terdakwa bekerja dan akan membayarnya pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WITA. Dikarenakan adanya iming-iming Terdakwa yang akan memberikan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap unitnya serta adanya perkataan Terdakwa bahwa ada pengadaan *handphone* di desanya sehingga Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi dan Saksi Wahyu Hidayatullah bersedia memberikan *handphone* berbagai merk dan type sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) unit *handphone* kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan bersama-sama mengantarkan *handphone-handphone* tersebut ke rumah Terdakwa di Kamp. Maccini Baji, Kel. Tolo, Kec. Kelara, Kab. Jenepono. Selanjutnya setelah Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi dan Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan mengantarkan *handphone-handphone* pesanan Terdakwa, Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi dan Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan kemudian kembali ke Bantaeng dan menunggu Terdakwa yang berjanji akan membayar *handphone-handphone* yang telah Terdakwa pinjam. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta pembayaran *handphone* yang telah diambil oleh Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mengatakan ada masalah sehingga Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi bersama Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan berangkat menuju rumah Terdakwa namun Terdakwa pada saat itu sudah tidak berada di rumahnya melainkan berada di rumah sakit dikarenakan Terdakwa telah mengiris urat nadinya sendiri. Mengetahui hal tersebut Hj. Sukmawati Binti Irsadi dan Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan kemudian berangkat menuju rumah sakit untuk bertemu dengan Terdakwa dan meminta pembayaran *handphone* akan tetapi Terdakwa pada saat itu mengatakan “tidak ada”. Adapun merk dan type *handphone* yang dipinjamkan oleh Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi kepada Terdakwa ialah HP Oppo A31 sebanyak 10 (sepuluh) unit, HP Oppo A9 sebanyak 4 (empat) unit, HP Oppo A1k sebanyak 13 (tiga belas) unit, HP Oppo A5s sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, HP Samsung A50s sebanyak 1 (satu) unit, HP Vivo Y91c sebanyak 10 (sepuluh) unit, HP Realme 5i sebanyak 5 (lima) unit, dan HP Realme C2 sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total nilai keseluruhan Rp.171.700.000 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan *handphone* yang dipinjamkan oleh Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H Ridwan ialah HP merk VIVO Y12 sebanyak 50 (lima puluh) unit dan Y91C sebanyak 1 (satu) unit dengan total nilai keseluruhan Rp.101.700.000,- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun *handphone-handphone* yang Terdakwa pinjam dari Dhita Cell, Galery Ponsel dan M Cell semuanya belum ada yang dilunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa *handphone-handphone* tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada rekan bisnisnya yaitu Saksi Suprianto als Degas Bin Abd. Kadir dengan harga *second*;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ilham Amran Bin Amiluddin (Dhita Cell) mengalami kerugian sebesar Rp.43.600.000 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), Saksi Fitri Citra Dewi Binti Aminuddin (Gallery Ponsel) mengalami kerugian sebesar Rp.120.150.000,- (seratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi (M Cell) mengalami kerugian sebesar Rp.171.700.000 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H Ridawan mengalami kerugian sebesar Rp.101.700.000,- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Counter M Cell milik saksi yang berada di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Terdakwa yang juga bekerja sebagai promotor *handphone* OPPO meminta kepada saksi Hj. Sukmawati dan saksi Wahyu untuk menyiapkan *handphone* berbagai merek dan tipe karena ada pembelian dalam jumlah banyak untuk pengadaan *handphone* di desa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan membayar pembelian *handphone* pada besok harinya. Setelah Saksi dan Saksi Wahyu menyiapkan dan menyerahkan *Handphone* yang dipesan, ternyata Terdakwa tidak membayar sama sekali untuk pembelian *handphone* tersebut;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyiapkan handphone pesanan Terdakwa karena Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai promotor OPPO dan merupakan karyawan di *counternya* selama lebih dari 2 (dua) tahun dan Terdakwa sudah sering mengambil handphone dalam jumlah banyak yang selama ini pembayarannya lancar;
- Bahwa Saksi diminta menyiapkan 77 (tujuh puluh tujuh) unit handphone yang dipesan oleh Terdakwa yang terdiri dari Oppo A31 sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan harga Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), OPPO A5s sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit dengan harga Rp.56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), OPPO A9 sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), OPPO A1k sebanyak 13 (tiga belas) unit dengan harga Rp.23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), Samsung A50s sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Realme A5i sebanyak 5 (lima) unit dengan harga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Realme C2 sebanyak 7 (tujuh) unit dengan harga Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), Vivo Y91c sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan harga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan antara Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu) setiap unitnya;
- Bahwa keuntungan penjualan handphone yang dilakukan Terdakwa akan dibagi dua keuntungannya dengan Saksi selaku pemilik counter. Dimana bila keuntungan 1 (satu) unit handphone adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka Terdakwa akan mendapat Rp. 50.000 dan Saksi juga akan mendapat Rp. 50.000,-;
- Bahwa karena barang yang dipesan dalam jumlah banyak sehingga Terdakwa tidak bisa membawanya sendiri maka pada malam hari Kamis tanggal 16 April 2020 setelah toko tutup, Saksi dan Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan mengantarkan pesanan Terdakwa ke rumahnya di daerah Jeneponto;
- Bahwa penyerahan handphone tersebut tidak ada berita acara tanda serah terimanya hanya dengan nota pembelian saja;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran handphone tersebut dijanjikan oleh Terdakwa 1 (satu) hari setelah barang diterima namun keesokan harinya Saksi menelepon Terdakwa berkali-kali hingga sore hari dan Terdakwa belum juga memberikan pembayaran handphone tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Wahyu kemudian mendatangi rumah Terdakwa di daerah Jeneponto setelah mendengar kabar bahwa Terdakwa mengiris urat nadinya sendiri;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di daerah Jeneponto, Saksi diberitahu jika Terdakwa sudah berada di RS Jeneponto sehingga Saksi menyusul ke RS Jeneponto;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Terdakwa ke Counter M Cell yang berada di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum mendapatkan pembayaran dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan handphone-handphone miliknya, namun Saksi mendengar bahwa handphone-handphone yang sudah sempat dijual oleh Terdakwa telah disita oleh polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Fitri Citra Dewi Binti Aminuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena kasus penipuan jual beli handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa bersama Saudara Syahrir (Bapaknya) menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna putih mengambil pesanan sejumlah handphone di Galery Ponsel yang berada di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada Rabu malam tanggal 14 April 2020 Terdakwa meminta kepada Saksi melalui pesan singkat Whatsapp untuk disiapkan handphone berbagai merek dan tipe dan mengatakan bahwa besok pagi jam 07.00 WITA dijemput barangnya karena ada pembelian dalam jumlah banyak untuk pengadaan handphone di desa Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai promotor OPPO dan merupakan karyawan di counter Saksi Hj. Sukmawati selama lebih dari 2 (dua) tahun dan Terdakwa sudah sering mengambil handphone dalam jumlah banyak yang selama ini pembayarannya lancar;
- Bahwa Saksi diminta menyiapkan 73 (tujuh puluh tiga) unit handphone yang dipesan oleh Terdakwa yang terdiri dari Vivo Y12 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit dengan harga Rp.55.100.000,00 (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah), Vivo Y91c sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan harga Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), OPPO A5s sebanyak 8 (delapan) unit dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), OPPO A5s 2020 3 GB sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), Realme C3 sebanyak 5 (lima) unit dengan harga Rp.9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Realme 5i sebanyak 5 (lima) unit dengan harga Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Realme 6 sebanyak 2 (dua) unit dengan harga Rp.6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, Saksi menyerahkan handphone tersebut dalam kondisi telah terbuka segelnya supaya kartu garansinya berlaku;
- Bahwa penyerahan handphone tersebut tidak ada Berita acara serah terimanya hanya dengan nota pembelian dan rekaman video saja;
- Bahwa pembayaran handphone tersebut dijanjikan oleh Terdakwa dibayar pada siang hari setelah barang diterima namun sampai keesokan harinya Saksi belum mendapat pembayaran dari Terdakwa sehingga Saksi menelepon Terdakwa berkali-kali;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mendapatkan transfer pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 April 2020;
- Bahwa hingga sore hari Terdakwa belum juga memberikan sisa pembayaran handphone tersebut sehingga Saksi menelepon Terdakwa berkali-kali dan tidak diangkat hingga Terdakwa mengirimkan foto Terdakwa di RS Jenepono;
- Bahwa Saksi bersama Saksi H. Irvan (suami Saksi), Saksi Suahyar dan Saudara Tayang kemudian mendatangi rumah Terdakwa di daerah Jenepono setelah mendengar kabar bahwa Terdakwa mengiris urat nadinya sendiri;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di daerah Jenepono, Saksi diberitahu jika Terdakwa sudah berada di RS Jenepono;
- Bahwa Saksi menggeledah rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Bapak Terdakwa keberadaan handphone-handphone miliknya yang tidak diketahui keberadaannya hanya ada dosnya saja dan kemudian Adik Terdakwa mengetahuinya dan Saksi diantar oleh Adik Terdakwa ke counter milik Saksi Supriyanto Alias Degas;
- Bahwa ternyata counter milik Saksi Supriyanto tutup dan Saksi diantar ke counter milik Istri Saksi Supriyanto;
- Bahwa di rumah Saksi Supriyanto Saksi menemukan 5 (lima) unit handphone yang terdiri dari OPPO A5s, Vivo Y12, Vivo Y91c, Realme X dan Realme X pro masing-masing 1 (satu) unit untuk dibawa sebagai bukti;
- Bahwa dari 5 (lima) unit handphone tersebut 2 (dua) unit merupakan handphone milik Saksi setelah mengeceknya melalui sistem IMEI;
- Bahwa Saksi kemudian menelepon Saksi Wahyu Hidayatullah yang mengabarkan bahwa Terdakwa dibawa ke Counter M Cell yang berada di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum mendapatkan sisa pembayaran dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijanjikan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit dan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari penjualan kembali Handphone-Handphone tersebut akan dibagi dua oleh Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa memang jika dapat menjual handphone dalam jumlah yang banyak Saksi juga akan diberikan alat peraga promosi berupa branding, etalase dan handphone demo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja keberadaan handphone-handphone miliknya namun Saksi mendengar bahwa handphone-handphone yang dijual oleh Terdakwa telah sempat dikirim ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan handphone-handphone tersebut sudah disita oleh Polisi;
- Bahwa sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp 120.150.000,00 (seratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait kasus penipuan jual-beli Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 13.00 WITA di Counter M Cell yang berada di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hj. Sukmawati sebelumnya diminta Terdakwa untuk menyiapkan handphone berbagai merek dan tipe karena ada pembelian dalam jumlah banyak untuk pengadaan handphone di desa Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai promotor OPPO dan merupakan karyawan di *counternya* selama lebih dari 2 (dua) tahun dan Terdakwa sudah sering mengambil handphone dalam jumlah banyak yang selama ini pembayarannya lancar;
- Bahwa Saksi diminta menyiapkan 51 (lima puluh satu) unit handphone yang dipesan oleh Terdakwa yang terdiri dari Vivo Y12 sebanyak 50 (lima puluh) unit dengan harga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Vivo Y91c sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena barang yang dipesan dalam jumlah banyak sehingga Terdakwa tidak bisa membawanya sendiri maka pada malam hari Kamis tanggal 16 April 2020 setelah toko tutup, Saksi dan Saksi Hj. Sukmawati mengantarkan pesanan Terdakwa ke rumahnya di daerah Jeneponto;
- Bahwa penyerahan handphone tersebut tidak ada tanda serah terimanya dan hanya menggunakan nota pembelian saja;
- Bahwa pembayaran handphone tersebut dijanjikan oleh Terdakwa 1 (satu) hari setelah barang diterima namun keesokan harinya Saksi menelepon Terdakwa berkali-kali hingga sore hari dan Terdakwa belum juga memberikan pembayaran handphone tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Hj. Sukmawati kemudian mendatangi rumah Terdakwa di daerah Jeneponto setelah mendengar kabar bahwa Terdakwa mengiris urat nadinya sendiri;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di daerah Jeneponto, Saksi bersama Saksi Hj. Sukmawati diberitahu jika Terdakwa sudah berada di RS Jeneponto sehingga Saksi menyusul ke RS Jeneponto untuk meminta uang penjualan tersebut namun Terdakwa mengatakan "tidak ada;"
- Bahwa Saksi kemudian membawa Terdakwa ke Counter M Cell yang berada di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum mendapatkan pembayaran dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan handphone-handphone miliknya, namun saksi tahu bahwa ratusan Handphone yang telah disita oleh Polisi dan handphone-handphone tersebut sudah sempat dikirim ke berbagai daerah di Pulau Jawa;
- Bahwa Saksi dijanjikan keuntungan sampai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit penjualan handphone sehingga total keuntungan yang akan diperoleh Saksi sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dari seluruh penjualan handphone tersebut, dan keuntungan tersebut nantinya akan dibagi dua dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar Rp101.700.000,00 (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi H. Irvan, S.Sos Bin H. Fahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa bersama Saudara Syahrir (Bapaknya) menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna putih mengambil pesanan sejumlah handphone di Galery Ponsel yang berada di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa malam hari sebelumnya yakni pada Rabu tanggal 14 April 2020 Istri Saksi (Saksi Fitri Citra Dewi Binti Aminuddin) mendapat pesan *whatsapp* dari Terdakwa yang memberikan rincian handphone berbagai merek dan tipe untuk dipersiapkan dan diambil keesokan harinya karena ada pembelian dalam jumlah banyak untuk pengadaan handphone di desa Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyiapkan 73 (tujuh puluh tiga) unit handphone yang dipesan oleh Terdakwa yang terdiri dari Vivo Y12 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit dengan harga Rp.55.100.000,00 (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah), Vivo Y91c sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan harga Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), OPPO A5s sebanyak 8 (delapan) unit dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), OPPO A5s 2020 3 GB sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), Realme C3 sebanyak 5 (lima) unit dengan harga Rp.9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Realme 5i sebanyak 5 (lima) unit dengan harga Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Realme 6 sebanyak 2 (dua) unit dengan harga Rp.6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebagian handphone tersebut Saksi ambil dari Toko Kakak Saksi;
 - Bahwa atas permintaan Terdakwa, Saksi menyerahkan handphone tersebut dalam kondisi telah terbuka segelnya supaya kartu garansinya berlaku;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan handphone tersebut tidak ada Berita Acara serah terimanya hanya dengan nota pembelian dan rekaman video saja;
- Bahwa pembayaran handphone tersebut dijanjikan oleh Terdakwa dibayar pada siang hari setelah barang diterima namun sampai keesokan harinya Saksi belum mendapat pembayaran dari Terdakwa sehingga Istri Saksi (Saksi Fitri Citra Dewi Binti Aminuddin) menelepon Terdakwa berkali-kali;
- Bahwa Istri Saksi telah mendapatkan transfer pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 12.00 WITA atau setelah solat dzuhur;
- Bahwa hingga sore hari Terdakwa belum juga memberikan sisa pembayaran handphone tersebut sehingga Istri Saksi kembali menelepon Terdakwa berkali-kali dan tidak diangkat hingga Terdakwa mengirimkan foto Terdakwa di RS Jeneponto;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Fitri Citra Dewi, Saudara Suahyar dan Saudara Tayang kemudian mendatangi rumah Terdakwa di daerah Jeneponto setelah mendengar kabar bahwa Terdakwa mengiris urat nadinya sendiri;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di daerah Jeneponto, Saksi diberitahu jika Terdakwa sudah berada di RS Jeneponto;
- Bahwa Saksi menggeledah rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Bapak Terdakwa keberadaan handphone-handphone miliknya yang tidak diketahui keberadaannya hanya ada dosnya saja dan kemudian Adik Terdakwa mengetahuinya dan Saksi diantar oleh Adik Terdakwa ke counter milik Saksi Suprianto Alias Degas Bin Abd Kadir;
- Bahwa ternyata counter milik Saksi Suprianto Alias Degas tutup dan Saksi diantar ke counter milik Istri Saksi Suprianto Alias Degas;
- Bahwa Saksi menemukan 5 (lima) unit handphone yang terdiri dari OPPO A5s, Vivo Y12, Vivo Y91c, Realme X dan Realme X pro masing-masing 1 (satu) unit untuk dibawa sebagai bukti;
- Bahwa dari 5 (lima) unit handphone tersebut 2 (dua) unit merupakan handphone milik Saksi setelah mengeceknya melalui sistem IMEI;
- Bahwa Istri Saksi (Saksi Fitri Citra Dewi Binti Aminuddin) kemudian menelepon Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan yang

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabarkan bahwa Terdakwa dibawa ke Counter M Cell yang berada di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan kemudian dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa sampai saat ini Saksi belum mendapatkan sisa pembayaran dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijanjikan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit penjualan handphone dan keuntungan tersebut akan dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa memang jika dapat menjual HP dalam jumlah yang banyak Saksi juga akan diberikan alat peraga promosi berupa *branding*, etalase dan Hp demo;
- Bahwa Saksi memastikan bahwa dari handphone - handphone yang telah disita oleh Polisi sebagian adalah berasal dari toko milik saksi;
- Bahwa sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp 120.150.000,00 (seratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Supriyanto Als Degas Bin Abd. Kadir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait kasus penipuan jual beli HP yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli HP dalam jumlah banyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi sudah membeli sekitar 200 (dua ratus) lebih unit HP dengan berbagai merk dan tipe dari Terdakwa untuk selanjutnya dijual kembali oleh Saksi;
- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Saksi membeli 128 (seratus dua puluh delapan) unit handphone dari Terdakwa seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menjual lebih dari 20 (dua puluh) unit;
- Bahwa Saksi membeli berbagai merek dan tipe yang ditawarkan Terdakwa dengan harga handphone bekas karena handphone

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan segel sudah terbuka serta kartu garansi sudah dirobek dan handphone sudah aktif;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi merek dan tipe yang ditawarkan Terdakwa;
- Bahwa Handphone-Handphone yang dibeli dari Saksi sudah sempat dikirim ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan handphone tersebut sudah dikembalikan melalui jasa pengiriman dan disita oleh pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Suahyar Suroso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait kasus penipuan jual-beli handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sekitar pukul 22.00 WITA di toko seluler (Dhita Call Kompleks Pasar Baru) Jalan Mongosidi 2 Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, Terdakwa meminta saksi untuk menyiapkan handphone berbagai merek dan tipe;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa handphone-handphone yang dipesannya akan dikirim ke pulau Jawa dan untuk pengadaan handphone di desa Terdakwa;
- Bahwa Adapun jumlah unit Handphone yang disediakan Saksi dari Toko adalah sebanyak 19 (sembilan belas) unit handphone yang terdiri dari OPPO A5s sebanyak 9 (sembilan) unit dengan harga Rp.18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), OPPO A5 3 GB sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Vivo Y12 sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan OPPO A31 sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai promotor OPPO dan Terdakwa sudah sering mengambil handphone dalam jumlah banyak yang selama ini pembayarannya lancar;
- Bahwa karena barang yang dipesan dalam jumlah banyak maka Saksi meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik counter yaitu Saksi

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Amran Bin Amiluddin dan kemudian berangkat mengantarkan pesanan Terdakwa;

- Bahwa penyerahan handphone tersebut tidak ada Berita Acara serah terimanya hanya dengan nota pembelian saja;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum mendapatkan pembayaran dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan handphone-handphone yang dipesan Terdakwa dari toko Dhita Cell;
- Bahwa pihak Dhita Cell tidak menjanjikan adanya pembagian keuntungan dengan Terdakwa karena harga jual kepada Terdakwa menggunakan harga Toko, namun Terdakwa selaku promotor resmi Handphone OPPO dapat memperoleh keuntungan dari pencapaian target kartu garansi dari penjualan Handphone tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar Rp43.600.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi Ilham Amran Bin Amiluddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kasus penipuan jual-beli Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa memesan sejumlah handphone melalui karyawannya yang bernama Saksi Suahyar Suroso di counter Dhita Cell yang berada di Jalan Monginsidi 2 Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng
- Bahwa Saksi diminta Terdakwa untuk menyiapkan handphone berbagai merek dan tipe karena ada pembelian dalam jumlah banyak untuk pengadaan handphone di desa Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyuruh karyawannya yang bernama Saksi Suahyar Suroso untuk mengecek status Terdakwa sebagai promotor OPPO supaya jangan sampai bermasalah dan setelah melakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak memiliki masalah apapun sehingga Saksi menyetujui permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah mengambil barang sebelumnya dan pembayarannya lancar;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta menyiapkan 19 (sembilan belas) unit handphone yang dipesan oleh Terdakwa yang terdiri dari OPPO A5s sebanyak 9 (sembilan) unit dengan harga Rp.18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), OPPO A5 3 GB sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Vivo Y12 sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan OPPO A31 sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Suahyar Suroso kemudian berangkat mengantarkan pesanan Terdakwa atas izin dari Saksi;
 - Bahwa penyerahan handphone tersebut tidak ada Berita Acara serah terimanya hanya dengan nota pembelian saja;
 - Bahwa Terdakwa menjanjikan untuk melakukan pembayaran handphone tersebut diselesaikan keesokan harinya karena hari telah malam;
 - Bahwa sampai saat ini Dhita Cell belum mendapatkan pembayaran dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana keberadaan handphone-handphone miliknya, namun Saksi mendengar bahwa polisi telah melakukan sita terhadap handphone-handphone yang terlanjur dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa pihak Dhita Cell tidak menjanjikan adanya pembagian keuntungan dengan Terdakwa karena harga jual yang digunakan kepada Terdakwa adalah harga Toko, namun Terdakwa selaku promotor resmi Handphone OPPO dapat memperoleh keuntungan dari pencapaian target kartu garansi dari penjualan Handphone tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar Rp43.600.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
8. Saksi Nur Dilan Bin Said Syam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa memesan sejumlah handphone di Counter M Cell

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Saksi adalah karyawan Counter M Cell yang berada di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi diminta Terdakwa untuk membantu mengangkat handphone berbagai merek dan tipe tersebut ke dalam mobil Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi;
- Bahwa pengangkatan Handphone yang dilakukan saksi adalah atas perintah dan sepengetahuan dari atasan Saksi;
- Bahwa Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi dan Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan yang mengantarkan handphone pesanan Terdakwa ke rumahnya di daerah Jeneponto;
- Bahwa kondisi handphone tersebut baru dan tersegel namun karena permintaan Terdakwa maka kartu garansi handphone tersebut dirobek agar seolah-olah handphone tersebut sudah terjual dan menjadi barang bekas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil handphone pada 3 (tiga) toko yaitu M Cell, Ditha Cell dan di Galery Ponsel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa memesan handphone di counter Dhita Cell yang berada di Jalan Monginsidi 2 Kelurahan Bonto Atu Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng sejumlah 19 (sembilan belas) unit handphone yang dipesan oleh Terdakwa yang terdiri dari OPPO A5s sebanyak 9 (sembilan) unit dengan harga Rp.18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), OPPO A5 3 GB sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Vivo Y12 sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan OPPO A31 sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp43.600.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa bersama Saudara Syahrir (Bapaknya) menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna putih mengambil pesanan handphone di Galery Ponsel yang berada di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) unit handphone yang terdiri dari Vivo Y12 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit dengan harga Rp.55.100.000,00 (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah), Vivo Y91c sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan harga Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), OPPO A5s sebanyak 8 (delapan) unit dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), OPPO A5s 2020 3 GB sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), Realme C3 sebanyak 5 (lima) unit dengan harga Rp.9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Realme 5i sebanyak 5 (lima) unit dengan harga Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Realme 6 sebanyak 2 (dua) unit dengan harga Rp.6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 140.150.000,00 (seratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 12.00 WITA atau setelah solat dzuhur sehingga sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp 120.150.000,00 (seratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa memesan handphone di Counter M Cell yang berada di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) unit handphone yang terdiri dari Oppo A31 sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan harga Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), OPPO A5s sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit dengan harga Rp.56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), OPPO A9 sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), OPPO A1k sebanyak 13 (tiga

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) unit dengan harga Rp.23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), Samsung A50s sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Realme A5i sebanyak 5 (lima) unit dengan harga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Realme C2 sebanyak 7 (tujuh) unit dengan harga Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), Vivo Y91c sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan harga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan total harga sebesar Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa juga memesan handphone di Counter M Cell yang berada di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sejumlah 51 (lima puluh satu) unit handphone yang dipesan oleh Terdakwa yang terdiri dari Vivo Y12 sebanyak 50 (lima puluh) unit dengan harga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Vivo Y91c sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp101.700.000,00 (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum-sebelumnya Terdakwa selalu mengambil barang dan membayarnya dengan lunas;
- Bahwa kondisi handphone yang Terdakwa ambil dari ketiga toko tersebut adalah baru yang dibuat seolah-olah barang bekas dengan cara meminta korban untuk membuka segel dan mengambil kartu garansi tokonya supaya handphone tersebut cepat laku;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga barang bekas;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Saksi Suprianto Alias Degas Bin Abd Kadir sebanyak 200 (dua ratus) unit dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Saksi Suprianto Alias Degas Bin Abd Kadir;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan pembagian keuntungan yang dibagi dua atau sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap penjualan handphone;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa mengambil handphone pada pagi hari maka Terdakwa membayar sore atau keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa belum membayar seluruh handphone yang diambilnya karena tidak mempunyai dana lagi;
- Bahwa Terdakwa telah memakai uang hasil penjualan tersebut untuk menutupi hutang barang yang diambil sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memakai uang membayar hutang hampir Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan transfer pada tanggal 16 April 2020 kepada Galery Ponsel sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan di M Cell sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada ATM ownernya M Cell yaitu Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi;
- Bahwa Terdakwa berniat akan membayar sedikit-sedikit hutangnya pada ketiga toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa berbohong melakukan pembelian handphone dalam jumlah banyak dengan alasan ada pengadaan handphone di desanya, namun mengenai pernyataan Terdakwa terkait penjualan dan pengiriman handphone ke Pulau Jawa memang benar adanya;
- Bahwa Terdakwa berbohong mengenai adanya pengadaan handphone di desa agar para pemilik counter tidak bertanya-tanya lebih banyak mengenai kemana sebenarnya Handphone tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 4 (empat) lembar Nota Pengambilan Barang elektronik berupa Handphone masing-masing dari pemilik toko dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar nota milik Saudara HJ Sukmawati (M CELL);
 - 1 (satu) lembar nota milik Saudara Wahyu (M CELL);

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota milik Saudara Fitri Citra Dewi Alias Cita (GALERI PONSEL);
- 1 (satu) lembar nota milik Saudara Suahyar (DHITA CELL);
- 1 (satu) unit barang elektronik berupa HP warna hitam biru merk Realmix dengan nomor IMEI1 : 868363040409230 IMEI 2 : 868363040409222;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Terdakwa telah melakukan pemesanan handphone dari 3 (tiga) toko yakni M Cell, Gallery Ponsel, Ditha Ponsel;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di toko counter M Cell yang berada di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Terdakwa yang juga bekerja sebagai promotor HP OPPO meminta kepada saksi Hj. Sukmawati dan saksi Wahyu untuk menyiapkan handphone berbagai merek dan tipe karena ada pembelian dalam jumlah banyak untuk pengadaan handphone di Desa Terdakwa;
- Bahwa benar toko M Cell kemudian menyiapkan dan menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit handphone dengan nota pembelian atas nama Saksi Sukmawati yang terdiri dari Oppo A31 sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan harga Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), OPPO A5s sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit dengan harga Rp.56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), OPPO A9 sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), OPPO A1k sebanyak 13 (tiga belas) unit dengan harga Rp.23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), Samsung A50s sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Realme A5i sebanyak 5 (lima) unit dengan harga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Realme C2 sebanyak 7 (tujuh) unit dengan harga Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), Vivo Y91c

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan harga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa benar toko M-Cell juga menyiapkan dan menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 51 (lima puluh satu) unit handphone dengan nota pembelian atas nama Saksi Wahyu dimana Handphone-Handphone tersebut terdiri dari Vivo Y12 sebanyak 50 (lima puluh) unit dengan harga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Vivo Y91c sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar handphone-handphone yang dipesan oleh Terdakwa dari toko M Cell tersebut diantar langsung oleh Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi dan Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan mengantarkan pesanan Terdakwa ke rumahnya di daerah Jeneponto;
- Bahwa benar kepada Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi dan Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan selaku pemilik toko M-cell Terdakwa berjanji akan membayar pembelian HP tersebut pada keesokan harinya, namun sampai pada saat ini Terdakwa belum melakukan pembayaran;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemesanan Handphone dari Toko Galery Ponsel yang berada di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng milik saksi Fitri Citra Dewi Binti Aminuddin dan Saksi H. Irvan, S.Sos Bin H. Fahri;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu malam tanggal 14 April 2020 pada awalnya meminta kepada Saksi melalui pesan singkat Watsapp untuk disiapkan handphone berbagai merek dan tipe dan mengatakan bahwa besok pagi jam 07.00 WITA dijemput barangnya karena ada pembelian dalam jumlah banyak untuk pengadaan handphone di desa Terdakwa;
- Bahwa benar Galery Ponsel telah menyiapkan dan menyerahkan 73 (tujuh puluh tiga) unit handphone kepada Terdakwa dengan nota pembelian atas nama Toko Galery Ponsel yang terdiri dari Vivo Y12 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit dengan harga Rp.55.100.000,00 (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah), Vivo Y91c sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan harga Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), OPPO A5s sebanyak 8 (delapan) unit

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), OPPO A5s 2020 3 GB sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), Realme C3 sebanyak 5 (lima) unit dengan harga Rp.9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Realme 5i sebanyak 5 (lima) unit dengan harga Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Realme 6 sebanyak 2 (dua) unit dengan harga Rp.6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa bersama Saudara Syahrir (Bapaknya) menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna putih mengambil pesanan sejumlah handphone di Galery Ponsel yang berada di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar pembayaran handphone tersebut dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Fitri Citra Dewi Binti Aminuddin dibayar pada siang hari setelah barang diterima namun sampai keesokan harinya Saksi belum mendapat pembayaran;
- Bahwa benar sampai pada saat ini Terdakwa hanya melakukan pembayaran Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 dan sisanya belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA melalui Saksi Suahyar Suroso Terdakwa telah melakukan pemesanan sejumlah handphone berbagai merk dan tipe dari toko Dhita Cell (Kompleks Pasar Baru) Jalan Mongosidi 2 Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan alasan akan adanya pengadaan Handphone di desa Terdakwa;
- Bahwa benar Dhita Cell milik Saksi Ilham Amran Bin Amiluddin telah menyiapkan dan menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) unit handphone dengan nota atas nama Toko Dhita Cell yang terdiri dari OPPO A5s sebanyak 9 (sembilan) unit dengan harga Rp.18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), OPPO A5 3 GB sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Vivo Y12

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan OPPO A31 sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa Handphone tersebut diantar langsung oleh Saksi Suahyar Suroso kepada Terdakwa;
- Bahwa para korban atau pemilik toko M Cell, toko Galery Ponsel dan Dhita Cell mau menyerahkan barang berupa handphone kepada Terdakwa dalam jumlah banyak adalah karena Terdakwa merupakan seorang promotor OPPO dan Terdakwa sudah sering mengambil handphone dalam jumlah banyak yang selama ini pembayarannya lancar;
- Bahwa sampai pada saat ini Toko Dhita Cell belum menerima pembayaran dari pemesanan handphone-handphone tersebut;
- Bahwa benar sebagian besar handphone tersebut dijual dengan harga barang bekas kepada Saksi Suprianto Alias Degas Bin Abd Kadir dan selanjutnya handphone-handphone tersebut dijual dan dikirim ke berbagai daerah di Pulau Jawa;
- Bahwa benar dengan Toko M-Cell dan Galery Ponsel Terdakwa menjanjikan keuntungan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit penjualan handphone dan keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa dengan Para Saksi pemilik Toko M-Cell dan Galery Ponsel;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;
4. Pada gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*," menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/ setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang bernama IIN MELANI INDRI BINTI SYAHRIR, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa," secara sah telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang bahwa unsur ini secara tersirat menunjukkan adanya suatu kesengajaan (*dolus*) yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari unsur tindakan berupa "menggerakkan". Adapun penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap, yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan bagi dirinya/ orang lain, bahkan juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan, sedangkan dalam hal fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang terpenting ialah adakah si pelaku pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil maupun hukum materil. Dalam hal ini suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Counter M Cell yang berada di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Terdakwa yang juga bekerja sebagai promotor HP OPPO meminta kepada saksi Hj. Sukmawati dan saksi Wahyu untuk menyiapkan handphone berbagai merek dan tipe karena ada pembelian dalam jumlah banyak untuk pengadaan handphone di desa Terdakwa;
- Bahwa toko M-Cell kemudian menyiapkan dan menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit handphone dengan nota pembelian atas nama Saksi Sukmawati yang terdiri dari Oppo

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A31 sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan harga Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), OPPO A5s sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit dengan harga Rp.56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), OPPO A9 sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), OPPO A1k sebanyak 13 (tiga belas) unit dengan harga Rp.23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), Samsung A50s sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Realme A5i sebanyak 5 (lima) unit dengan harga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Realme C2 sebanyak 7 (tujuh) unit dengan harga Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), Vivo Y91c sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan harga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa toko M-Cell juga menyiapkan dan menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 51 (lima puluh satu) unit handphone dengan nota pembelian atas nama Saksi Wahyu dimana Handphone-Handphone tersebut terdiri dari Vivo Y12 sebanyak 50 (lima puluh) unit dengan harga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Vivo Y91c sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone-handphone yang dipesan oleh Terdakwa dari toko M-Cell tersebut diantar langsung oleh Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi dan Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan mengantarkan pesanan Terdakwa ke rumahnya di daerah Jenepono;
- Bahwa kepada Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi dan Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan selaku pemilik toko M-cell Terdakwa berjanji akan membayar pembelian HP tersebut pada keesokan harinya, namun sampai pada saat ini Terdakwa belum melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan Handphone dari Toko Galery Ponsel yang berada di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng milik saksi Fitri Citra Dewi Binti Aminuddin dan Saksi H. Irvan, S.Sos Bin H. Fahri;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu malam tanggal 14 April 2020 pada awalnya meminta kepada Saksi melalui pesan singkat Watsapp untuk

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan handphone berbagai merek dan tipe dan mengatakan bahwa besok pagi jam 07.00 WITA dijemput barangnya karena ada pembelian dalam jumlah banyak untuk pengadaan handphone di desa Terdakwa;

- Bahwa Galery Ponsel telah menyiapkan dan menyerahkan 73 (tujuh puluh tiga) unit handphone kepada Terdakwa dengan nota pembelian atas nama Toko Galery Ponsel yang terdiri dari Vivo Y12 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit dengan harga Rp.55.100.000,00 (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah), Vivo Y91c sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan harga Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), OPPO A5s sebanyak 8 (delapan) unit dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), OPPO A5s 2020 3 GB sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), Realme C3 sebanyak 5 (lima) unit dengan harga Rp.9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Realme 5i sebanyak 5 (lima) unit dengan harga Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Realme 6 sebanyak 2 (dua) unit dengan harga Rp.6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran handphone tersebut dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Fitri Citra Dewi Binti Aminuddin dibayar pada siang hari setelah barang diterima namun sampai keesokan harinya Saksi belum mendapat pembayaran;
- Bahwa sampai pada saat ini Terdakwa hanya melakukan pembayaran Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 dan sisanya belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA melalui Saksi Suahyar Suroso Terdakwa telah melakukan pemesanan sejumlah handphone berbagai merk dan tipe dari toko Dhita Cell (Kompleks Pasar Baru) Jalan Mongosidi 2 Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan alasan akan adanya pengadaan Handphone di desa Terdakwa;
- Bahwa Dhita Cell milik Saksi Ilham Amran Bin Amiluddin telah menyiapkan dan menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) unit handphone dengan nota atas nama Toko Dhita

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cell yang terdiri dari OPPO A5s sebanyak 9 (sembilan) unit dengan harga Rp.18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), OPPO A5 3 GB sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Vivo Y12 sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan OPPO A31 sebanyak 4 (empat) unit dengan harga Rp.11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Handphone tersebut diantar langsung oleh Saksi Suahyar Suroso kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai pada saat ini Toko Dhita Cell belum menerima pembayaran dari pemesanan handphone-handphone tersebut;
- Bahwa handphone-handphone tersebut dijual dengan harga barang bekas kepada Saksi Suprianto Alias Degas Bin Abd Kadir;
- Bahwa dengan Toko M-Cell dan Galery Ponsel Terdakwa menjanjikan keuntungan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit penjualan handphone dan keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa dengan Para Saksi pemilik Toko M-Cell dan Galery Ponsel;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang telah memperoleh barang berupa handphone-handphone yang berasal dari 3 (tiga) toko yakni M-Cell, Galery Ponsel dan Dhita Cell untuk selanjutnya di lakukan penjualan oleh Terdakwa merupakan suatu bentuk cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Hal ini juga sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perjanjian pembagian keuntungan dengan pihak toko atas penjualan kembali handphone-handphone yang di perolehnya dari toko-toko tersebut. Demikian juga dengan keterangan Saksi Suahyar Suroso dan Saksi Ilham Amran Bin Amiluddin yang menerangkan bahwa meskipun Dhita Cell melakukan penjualan handphone dengan harga toko namun Terdakwa selaku promotor resmi Handphone Oppo akan mendapatkan keuntungan dari kartu garansi Handphone-Handphone yang berhasil dijual oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam memperoleh barang berupa handphone-handphone tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pada saat memesan handphone dari Toko M-Cell , Toko Galery Ponsel dan Toko Dhita Cell

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beralasan bahwa pemesanan Handphone-Handphone tersebut adalah untuk pengadaan handphone di Desa Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata adapun handphone-handphone yang diperoleh Terdakwa dari toko M-Cell, Galery Ponsel dan Toko Dhita Cell telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Supriyanto Als Degas dengan harga buka segel dan selanjutnya Saksi Supriyanto menjual sendiri handphone-handphone yang diperolehnya dari Terdakwa. Bahkan terungkap pula fakta handphone-handphone yang dipesan Terdakwa tersebut telah sempat dijual dan dikirim ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Dengan demikian Berdasarkan fakta tersebut dapat lah disimpulkan bahwa adapun alasan yang digunakan Terdakwa pada saat memperoleh barang dari toko M-Cell, toko Galery Ponsel dan toko Dhita Cell merupakan suatu kebohongan, Hal ini juga sebagaimana pengakuan Terdakwa di persidangan yang menyebutkan bahwa tidak benar terdapat pengadaan handphone di Desa Terdakwa, alasan tersebut digunakan Terdakwa agar pemilik toko tidak banyak bertanya mengenai tujuan pemesanan handphone tersebut dalam jumlah banyak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa kebohongan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan tata kaidah kesusilaan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Bemmelen dan Van Hattum yang berpendapat bahwa orang dapat mengetahui bahwa untuk dapat disebut melawan hukum itu, bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan pula kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun unsur hukum ini memiliki elemen alternatif, oleh karena itu untuk dinyatakan terpenuhinya unsur hukum ini maka cukup dibuktikan salah satu frasa yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan ialah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Demikian juga dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat tersebut yang mana bahwa dalam rangkaian kebohongan isi masing-masing dari keterangan yang diberikan tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, namun cukup apabila orang dapat berkesimpulan bahwa dari keterkaitan keterangan-keterangan tersebut satu sama lainnya sebagai sesuatu yang dianggap benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan yang tidak disertai dengan "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan handphone dari 3 (tiga) toko yakni toko M-Cell, Gallery Ponsel, dan Dhita Ponsel;

Menimbang bahwa pada saat melakukan pemesanan Terdakwa memberikan alasan bahwa tujuan dari pembelian atau pemesanan handphone dalam jumlah banyak tersebut adalah karena adanya pengadaan handphone di Desa Terdakwa dan sebagian juga akan dikirim ke Pulau Jawa. Namun sebenarnya sebagaimana fakta hukum yang dipertimbangkan sebelumnya bahwa alasan adanya pengadaan handphone di Desa Terdakwa tersebut hanyalah suatu alasan yang digunakan oleh Terdakwa agar pemilik Toko tidak bertanya banyak dan dapat segera menyerahkan handphone yang dipesannya;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa juga menjanjikan akan melakukan pembayaran dalam tenggang waktu sehari setelah pengambilan barang, namun Terdakwa sampai pada saat Terdakwa dihadapkan di persidangan Terdakwa hanya melakukan pembayaran sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Fitri Citra Dewi Binti Aminuddin dari total kewajiban bayar Rp.140.150.000,00 (Seratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kepada Saksi Hj. Sukmawati Binti Irsadi, Saksi Wahyu Hidayatullah Bin H. Ridwan dan Saksi Ilham Amran Bin Amiluddin selaku pemilik toko M-Cell dan Dhita Cell tersebut Terdakwa belum melakukan pembayaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti terungkap bahwa :

- M Cell telah menyediakan dan menyerahkan handphone berbagai merk dan Tipe disertai dengan nota pembelian atas nama Saksi Sukmawati dan Saksi Wahyu, dan selanjutnya handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa dengan cara mengantar ke rumah Terdakwa;
- Galery Ponsel menyediakan dan menyerahkan handphone berbagai merk dan Tipe disertai dengan nota pembelian atas nama Toko Galery Ponsel, dan selanjutnya handphone tersebut dijemput Terdakwa bersama dengan Saudara Syahrir (Bapaknya) pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 07.00 WITA;
- Dhita Cell menyediakan dan menyerahkan handphone berbagai merk dan Tipe disertai dengan nota pembelian atas nama Toko Dhita Cell, dan selanjutnya handphone tersebut diantar langsung oleh Saksi Suahyar Suroso setelah mendapat izin dari Saksi Ilham Amran selaku pemilik Dhita Cell;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa penyerahan-penyerahan barang oleh Saksi Hj. Sukmawati, Saksi Wahyu Hidayatullah, Saksi Fitri Citra Dewi, Saksi H. Irvan, S.Sos dan Saksi Ilham Amran Bin Amiluddin selaku pemilik toko ponsel dilakukan dengan sadar tanpa tekanan dan kepercayaan bahwa Terdakwa yang juga seorang promotor Handphone OPPO akan melakukan pembayaran tepat waktu sebagaimana janji Terdakwa kepada masing-masing saksi tersebut;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendangan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian kata-kata bohong yang membuat Saksi Hj. Sukmawati, Saksi Wahyu Hidayatullah, Saksi Fitri Citra Dewi, Saksi H. Irvan, S.Sos dan Saksi Ilham Amran Bin Amiluddin selaku pemilik toko ponsel menyerahkan barang sesuatu berupa handphone kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang” harus dinyatakan secara sah telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur pada gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dengan memakai serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain (saksi korban) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang berupa handphone berbagai merk dan tipe dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hj. Sukmawati dan Saksi Wahyu Hidayatullah selaku pemilik toko M-Cell, Saksi Fitri Citra Dewi dan Saksi H. Irvan selaku pemilik toko Galery Ponsel dan Saksi Ilham Amran Bin Amiluddin selaku pemilik toko Dhita Cell. Perbuatan Terdakwa terhadap masing-masing korban tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan terdakwa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan secara sah haruslah dinyatakan telah terpenuhi.

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar Nota Pengambilan Barang elektronik berupa Handphone yang disita dari masing-masing pemilik toko, maka di tetapkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota milik Saudara HJ Sukmawati (M CELL) yang disita dari Saksi Hj. Sukmawati dikembalikan kepada Saksi Hj. Sukmawati;
- 1 (satu) lembar nota milik Saudara Wahyu (M CELL) yang disita dari Saksi Wahyu dikembalikan kepada Saksi Wahyu;
- 1 (satu) lembar nota milik Saudara Fitri Citra Dewi Alias Cita (GALERI PONSEL) yang disita dari Saksi Fitri Citra Dewi dikembalikan kepada Saksi Fitri Citra Dewi;
- 1 (satu) lembar nota milik Saudara Suahyar (DHITA CELL) yang disita dari Saksi Suahyar Suroso dikembalikan kepada Saksi Suahyar Suroso;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit barang elektronik berupa handphone warna hitam biru merek Realme X dengan

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI 1: 868363040409230 dan IMEI 2: 868363040409222 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Saksi mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan seorang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IIN MELANI INDRI BINTI SYAHRIR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar Nota Pengambilan Barang elektronik berupa Handphone masing-masing dari pemilik toko dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar nota milik Saudara HJ Sukmawati (M CELL);Dikembalikan kepada Saksi Hj. Sukmawati;
- 1 (satu) lembar nota milik Saudara Wahyu (M CELL)

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Wahyu;

- 1 (satu) lembar nota milik Saudara Fitri Citra Dewi Alias Cita (GALERI PONSEL);

Dikembalikan kepada Saksi Fitri Citra Dewi;

- 1 (satu) lembar nota milik Saudara Suahyar (DHITA CELL) ;

Dikembalikan kepada Saksi Suahyar;

- 1 (satu) unit barang elektronik berupa HP warna hitam biru merk Realmix dengan nomor IMEI1 : 868363040409230 IMEI 2 : 868363040409222

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 oleh IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, NOORZANA MUJI SOLIKHA, S.H. dan RO BOY PAKPAHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHIKMAH, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MUH. ALIFYAN AHMAD, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOORZANA MUJI SOLIKHA, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

RO BOY PAKPAHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NURHIKMAH, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Ban